

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lautan Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan beragam, dengan ikan yang beraneka jenisnya. hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun pemanfaatan sumber daya perikanan haruslah diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang merugikan kita semua. Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pengelolaan dan perikanan. Pengelolaan kata dasarnya adalah “kelolah” yang artinya adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan. Dengan mendasarkan arti kata tersebut, pengelolaan dapat diartikan sebagai perbuatan mengurus, menyelenggarakan maupun mengendalikan suatu kegiatan agar objeknya memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹

Pengertian perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Apabila kedua pengertian tersebut digabungkan, maka pengelolaan perikanan pengertiannya yaitu mengurus atau menjalankan sesuatu yang berhubungan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka. Jakarta, 2011, hlm. 15.

dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.²

Sumber daya perikanan akan sangat bermanfaat jika diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat rakyat. Untuk menjaga semua potensi inilah maka diperlukannya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan, hal ini guna menghindari proses pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak sesuai seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya.

Salah satu tahapan yang paling penting didalam kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi sering kali di anggap hanya sebatas pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Tetapi, pada dasarnya tahapan implementasi ini menjadi hal yang begitu penting, karena tiap kebijakan tidak punya arti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan publik dalam arti umum merupakan alat administrasi dimana para aktor, organisasi, dan prosedur, teknik, serta sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan agar mendapatkan dampak/tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Islami, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidakdilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Adapun mengenai perubahan yang diatur dalam Undang-Undang perikanan yaitu meliputi, pertama mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme kordinasi antara instansi

² *Ibid*

penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, penerapan sanksi pidana (pidana penjara atau pidana denda), hukum acara terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum dibidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggalaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI. Untuk yang kedua, adalah masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan dan konservasi, perizinan, dan kesyahbandaraan, dan yang ketiga mengenai perluasan yuridiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.³

Melihat sifat usaha perikanan tersebut mengakibatkan pentingnya pengaturan mengenai usaha perikanan. Secara umum Anthony Scott merumuskan salah satu pentingnya pengaturan perikanan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang salah satu dari sekian banyak pranata hukumnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif pada Pasal 61 Ayat (1) membebani kewajiban kepada negara pantai untuk menjamin pemeliharaan sumber daya hayati pada zona ekonomi eksklusifnya dengan melakukan tindakan pengonservasian dan pengelolaan yang tepat sehingga terhindar dari dan tidak terancam oleh pengeksploitasi yang berlebihan.⁴ Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya

³ *Ibid*

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014, hlm 156

dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa tengah tahun 2011, Kota Tegal menduduki urutan ke tiga yang memiliki produksi dan nilai produksi perikanan laut tertinggi se-provinsi Jawa tengah. Dilihat dari persentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian di Kota Tegal sebesar 57,27 persen dapat disimpulkan bahwa sub sektor yang menonjol dari sektor pertanian di Kota Tegal adalah sub sektor perikanan. Namun data Dinas Perikanan dan kelautan Kota Tegal tahun 2013 menunjukkan kondisi produksi perikanan laut yang fluktuatif. Hal ini diduga karena kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan di laut serta dugaan *overfishing* pada wilayah tangkap laut Jawa.⁵ Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan penangkapan ini adalah dengan mengeluarkan Permen-KP Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).

Salah satu contoh jenis dari trawl adalah cantrang sehingga keberadaan cantrang dilarang oleh pemerintah. Faktanya, pelarangan ini akan berdampak cukup besar bagi nelayan Kota Tegal yang memanfaatkan cantrang sebagai alat utama dalam menangkap ikan hingga menimbulkan gejolak masyarakat yang cukup besar hingga pada akhirnya pelaksanaan Permen-KP tersebut ditunda. Sebagian kecil nelayan di Kota Tegal yang mengikuti instruksi pemerintah mulai beralih ke jenis alat tangkap lain seperti *purse seine* dan *gill net*.

Berdasarkan data jumlah kapal di PPP Tegalsari tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah kapal terbanyak adalah 2,457 di tahun 2021.

⁵ Deshinta Vibriyanti, "Kondisi Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 9, No. 1, Tahun 2014, hlm. 46.

Berdasarkan data tersebut sebanyak 90% kapal yang terdapat di PPP adalah kapal dengan alat tangkap utama adalah cantrang. Jumlah alat tangkap dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan penyusutan saat pemberlakuan kebijakan di tahun 2015, dan kembali membaik di tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*). Sehingga penulis mengambil judul “Implementasi Larangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Di Tegalsari”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana larangan penggunaan alat pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam PERMEN KP No.2 Tahun 2015?
2. Bagaimana implementasi nelayan Kota Tegal terhadap larangan penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam PERMEN KP No.2 Tahun 2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji penerapan PERMEN KP No.2 Tahun 2015 pada Tindakan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi nelayan Kota Tegal terhadap larangan penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam PERMEN

KP No.2 Tahun 2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan konseptual mengenai permasalahan Implementasi larangan penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) berdasarkan PERMEN KP No.2 Tahun 2015 di Kota Tegal.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan PERMEN KP No.2 Tahun 2015.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
- b. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadivadah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum pidana juga penerapannya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Nathan Samuel Victor Pesak, “Tinjauan Hukum Laut Mengenai perlindungan Hukum Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” Jurnal *Lex Privatum* Vol. III No. 3, Juli-September Tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung menurut undang-undang nomor 45 tahun 2009, serta upaya perlindungan hukum laut kepada nelayan menurut undang-undang nomor 45 tahun 2009.⁶

2. Risthu Pambudhi, “Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (studi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perhubungan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang politik hukum yang melandasi adanya Tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbenderakan asing berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 209 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, serta format ideal penegakan hukum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan kapal perikanan yang berbendera asing.⁷

3. Rico Coco Tombokan, “Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Illegal fishing* Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan.” *Lex Crime* Volume X Nomor 4, April Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang kondisi/trend tindak kejahatan *Illegal Fishing* di Indonesia, serta prosedur penegakan hukum Indonesia

⁶ Nathan Samuel Victor Pesak, “Tinjauan Hukum Laut Mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Kota Bitung Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2020”, *Lex Privatum*, Vol. III, No.3, Juli-september, 2020.

⁷Risthu Pambudhi, “Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (studi Pasal 69 ayat (4) Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perhubungan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

terhadap kasus *Illegal Fishing*.⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*)⁹ yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen- dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan permasalahan

⁸ Rico Coco Tombokan, "Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal fishing Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan." *Lex Crime*, Vol. X, No. 4, April, 2021, hlm 111.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

yang diteliti.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perUndangUndangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.¹²

3) Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.¹³ Serta untuk memperkuat data sekunder melalui wawancara/ interview untuk memperkuat data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana,

¹¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

¹² Opcit., Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm.10.

¹³ *Ibid.* hlm. 33.

surat kabar, artikel, kamus dan juga data-data yang penulis peroleh dari internet.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalisis secara terstruktur, runtun, logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, kaidah hukum serta doktrin hukum. metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.¹⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menyusun skripsi ini penulis juga membuat sebuah sistematika penulisan guna memperlancar penelitian yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian, antara lain: Teori dan Tinjauan tentang implementasi undang-undang nomor 45

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Jogjakarta : Andi Offset, cet. XIX, 1989, hlm.193.

tahun 2009 tentang permasalahan masyarakat nelayan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang implementasi undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang permasalahan masyarakat nelayan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.